

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan yang didasarkan pada kesimpulan hasil penelitian kepustakaan (dokumen), kesimpulan dari hasil penelitian kuesioner dan kesimpulan dari hasil wawancara yakni sebagai berikut:

- a. Pemidanaan maksimal terhadap kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP yang terdiri dari pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun, pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan ketentuan didalam UU SPPA adalah anak tidak boleh dihukum mati dan pemidanaan maksimal dalam UU SPPA adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ancaman maksimal terhadap orang dewasa yakni  $\frac{1}{2} \times 20$  tahun = 10 tahun. Demikian juga dengan praktik penetapan sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa sudah sesuai yakni jika korbannya dewasa maka ketentuan yang digunakan adalah KUHP sedangkan jika korbannya anak maka ketentuan yang dipergunakan adalah UU Perlindungan Anak, demikian juga dengan praktek penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa juga sudah sesuai dengan UU SPPA. Adapun pengaturan pemidanaan maksimal dalam KUHP jika diterapkan

terhadap Anak Pelaku Kejahatan Terhadap Nyawa maka ketentuan tersebut dirasakan memenuhi rasa keadilan korban namun sayang ada ketentuan batas hukuman minimal yang termuat dalam Pasal 12 ayat 2 KUHP yakni sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, hal tersebut berarti KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara batas minimum dengan batas maksimum. Demikian juga dengan ketentuan dalam UU SPPA yakni tidak mengatur tentang batas hukuman minimal terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa, hal tersebut berarti UU SPPA juga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana minimal antara 1 (satu) hari dan maksimal 10 (sepuluh) tahun.

- b. Dari 16 (enam belas) responden yang diteliti menunjukkan sebanyak 62,5 % responden menyatakan tidak setuju dan sebanyak 18,75 % responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pengaturan ancaman maksimum dalam UU SPPA yakni 10 (sepuluh) tahun penjara. Sebanyak 37,5 % responden menyatakan pemidanaan yang seimbang terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa adalah seumur hidup, sebanyak 25 % responden menyatakan pemidanaan yang seimbang adalah hukuman mati. Sebanyak 50 % responden menyatakan UU SPPA menjadi penghalang bagi keluarga korban dalam menuntut pemidanaan yang seimbang dan UU SPPA tidak mengakomodir rasa keadilan kemanusiaan dan rasa keadilan keluarga korban serta berharap ada aturan pengecualian terhadap kejahatan terhadap nyawa. Sebanyak 31,25 % responden menyatakan UU SPPA tidak responsif dan sebanyak 18,75 % menyatakan UU SPPA sangat tidak responsif. Sebanyak 50 %

responden menyatakan tidak setuju dan sebanyak 18,75 % responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pengaturan pidana maksimal 10 tahun penjara dalam UU SPPA tidak dapat dipertahankan serta tidak dapat dilanjutkan. Dari 16 responden yang diteliti ada 10 responden yang menyatakan tidak setuju dengan pengaturan pidana maksimal 10 tahun penjara dalam UU SPPA terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa dan rata-rata responden menyatakan hal yang sama. Dari 16 (enam belas) responden yang diteliti ada 6 (enam) responden yang menyatakan pidana yang sesuai/seimbang dengan perbuatan anak pelaku kejahatan terhadap nyawa adalah seumur hidup dan rata-rata responden menyatakan hal yang sama. Dari 16 (enam belas) responden yang diteliti sebanyak 8 (delapan) responden menyatakan keberadaan UU SPPA menjadi penghalang bagi keluarga korban dalam menuntut pidana yang seimbang dan UU SPPA tidak mengakomodir rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan bagi keluarga korban dan berharap agar UU SPPA mengecualikan pidana terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa dan rata-rata responden menyatakan hal yang sama. Dari 16 (enam belas) responden yang diteliti sebanyak 7 (tujuh) responden menyatakan pembuatan UU SPPA tidak responsif dan rata-rata responden menyatakan pembuatan UU SPPA cukup responsif. Dari 16 (enam belas) responden yang diteliti sebanyak 7 (tujuh) responden menyatakan pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dalam UU SPPA tidak dapat dipertahankan dan dilanjutkan dan rata-rata responden juga menyatakan hal yang sama.

- c. Pengaturan pidanaaan terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa di dalam UU SPPA dari perspektif hukum progresif dirasakan tidak adil, terlalu ringan, tidak memuaskan publik dan keluarga korban serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku, hal tersebut karena pengaturan pidanaaan terhadap anak baik yang termuat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam UU SPPA hanya dibuat secara global dan tanpa membedakan kualitas dari perbuatan pelaku dan tidak memperhatikan nasib anak yang meregang nyawa dan mengakibatkan penderitaan berkepanjaangan bagi keluarga korban. Selain itu pengaturan pidanaaan dalam UU SPPA juga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya rasa keadilan keluarga korban karena kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan serius dan nyawa atau kehidupan adalah sesuatu yang tidak tergantikan oleh apapun dan mengakibatkan penderitaan yang tiada akhir bagi keluarga korban, karenanya perlu dibuatkan pengaturan tersendiri terkait pidanaaan terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa. Demikian juga dengan filosofi yang tercermin dalam UU SPPA yakni demi kepentingan yang terbaik buat anak dan menghindari pembalasan namun sayangnya kepentingan yang terbaik didalam UU SPPA lebih ditujukan kepada anak pelaku tindak pidana dan UU SPPA sama sekali tidak memperdulikan nasib anak yang harus meregang nyawa yang mengakibatkan penderitaan tiada akhir bagi keluarga korban, karenanya UU SPPA tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat karena masyarakat tidak merasakan adanya asas dan nilai keadilan dalam UU SPPA. Selain itu Jika tujuan dibentuknya UU SPPA ternyata tidak selaras dengan tujuan dari hukum pidana yakni menyelesaikan sengketa atau konflik,

hal tersebut karena timbul ketidakpuasan bagi keluarga korban serta timbul keinginan bagi keluarga korban untuk menyelesaikan permasalahan diluar hukum. Kehadiran Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan sejak bulan Oktober 2016 lalu termaktub adanya pemberatan terhadap pelaku kejahatan seksual dengan hukuman seumur hidup sampai dengan hukuman mati adalah bukti bahwa pemerintah berpendapat bahwa UU SPPA kurang memberikan efek jera dan tidak responsif. Selain itu di dalam ketentuan Perppu No. 1 Tahun 2016, pemerintah juga tidak mengecualikan pengaturan pidanaan terhadap pelaku. Berdasarkan ketentuan ini terlihat dengan jelas bahwa pemerintah telah menyamakan pidanaan antara anak dengan orang dewasa. Selain hal-hal tersebut juga terdapat pengaturan pidanaan yang saling bertentangan antara UU SPPA dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni didalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dan Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014, berbunyi : Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), hal tersebut berarti pidanaan maksimal terhadap pelaku kekerasan terhadap anak adalah 15 (lima belas) tahun penjara tanpa membedakan apakah pelakunya anak atau dewasa, sedangkan didalam UU SPPA secara kaku dikatakan bahwa ancaman maksimal bagi anak adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari

ancaman orang dewasa dan anak tidak boleh dihukum mati. Jadi jika ancaman maksimal dalam KUHP adalah 20 (dua puluh) tahun penjara maka ancaman maksimal bagi anak sesuai UU SPPA adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Demikian juga dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan bahwa pelaku kejahatan seksual tanpa membedakan apakah pelakunya anak atau dewasa dapat dijatuhi dengan pidana seumur hidup bahkan pidana mati. Berdasarkan hal-hal tersebut maka pengaturan pemidanaan bukanlah lembaga final namun pengaturan pemidanaan adalah sebuah proses untuk menjadi dan pengaturan pemidanaan bersifat progresif yakni bergerak seperti air yang mengalir dan berubah mengikuti rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan keluarga korban untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.

## **B. Saran**

1. UU SPPA terlalu melankolis, karenanya harus diperbaiki agar lebih adil dan dapat memberikan efek jera. Selain itu UU SPPA perlu di Judicial Review sebagian khususnya mengenai mengenai umur pelaku, kualitas perbuatan pelaku dan masa pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa yakni : pidana maksimal bagi anak pelaku kejahatan terhadap nyawa yang masih berumur dibawah 10 (sepuluh) tahun adalah sesuai dengan pidana maksimal dalam UU SPPA yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana maksimal bagi orang dewasa yakni 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan pemidanaan untuk anak pelaku kejahatan terhadap nyawa yang berumur antara 11 s/d 14 tahun adalah diatas 10 tahun dan pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa yang berumur antara 15 s/d 17 tetapi belum berumur 18 Tahun adalah

½ (setengah) dari hukuman mati yakni 30 (tiga puluh) tahun atau mengikuti ketentuan pemidanaan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

2. Terhadap ketentuan dalam UU SPPA yang mengatur bahwa jika proses pemidanaan terhadap anak belum selesai setelah anak berumur 18 tahun maka anak tetap diajukan keperadilan anak sampai berusia 21 tahun adalah ketentuan yang membingungkan, karenanya perlu direvisi.
3. Pada saat pembuat undang-undang merancang dan menyusun UU SPPA, pembuat undang-undang tidak pernah memikirkan bahwa seorang anak mampu melakukan perbuatan yang jauh lebih sadis dari orang dewasa, selain itu saat UU SPPA disusun ternyata lebih banyak melibatkan LSM Anak yang didanai dari negara asing, karenanya UU SPPA diskriminatif dan tidak responsif terhadap rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan keluarga korban, karena saat UU SPPA disusun dan dirancang tidak melibatkan keluarga korban, padahal keluarga korban adalah pihak yang harus didengarkan testimoninya. Karenanya perlu dibuatkan pengaturan tersendiri mengenai kualitas kejahatan anak agar penerapan hukum terhadap anak pelaku kejahatan terhadap nyawa sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan bagi keluarga korban.
4. Setelah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 diundangkan dengan target pelaku kejahatan seksual, seharusnya pemerintah bersama pembuat undang-undang lebih memikirkan lagi untuk membuat pengaturan pemidanaan dengan target anak pelaku kejahatan terhadap nyawa.